

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 503/Kep.25-DPMPTSP/2023
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN MELALUI SISTEM SMART
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BOGOR

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengakomodasi Perizinan dan Nonperizinan yang tidak terdapat dalam Sistem OSS RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Sistem SMART yang tata caranya telah ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota Nomor 503/Kep.202-DPMPTSP/2022 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan melalui Sistem SMART pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;
- bahwa dalam perkembangannya terdapat Perizinan dan Nonperizinan yang perlu diakomodasi oleh Sistem SMART karena tidak diakomodasi oleh Sistem OSS RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, sehingga Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tata Cara Perizinan dan

Nonperizinan melalui Sistem SMART pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 8);
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119);
16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 121);
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 144);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan melalui Sistem SMART pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Perizinan dan Nonperizinan pada Sistem SMART sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan jenis Perizinan dan Nonperizina yang belum dan/atau terakomodasi dalam Sistem OSS RBA.
- KETIGA** : Apabila Perizinan dan Nonperizinan pada Sistem SMART sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sudah diakomodasi oleh Sistem OSS RBA, maka tata cara perizinannya mengikuti Sistem OSS RBA dan pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan dalam Keputusan Wali Kota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Nomor 503/Kep.202-DPMPTSP/2022 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan melalui Sistem SMART pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 24 Januari 2023

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "WALI KOTA BOGOR" are written at the top and "KOTABOGOR" at the bottom. In the center, there is a Garuda, the national emblem of Indonesia, with a five-pointed star on either side.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 503/Kep.25-DPMPTSP/2023

TANGGAL : 24 Januari 2023

TENTANG : TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN MELALUI SISTEM SMART PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

A. KETENTUAN UMUM

1. Perizinan dan Non Perizinan di proses melalui OSS (website OSS) dan sistem aplikasi SMART (website perizinan.kotabogor.go.id);
2. Melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
3. Perizinan dan Nonperizinan yang sudah terdaftar dapat diproses apabila persyaratan diterima secara lengkap dan benar;
4. Perizinan dan Nonperizinan yang sudah terdaftar diproses sesuai jam kerja mulai dari jam 08.00 sd. 16.00 WIB setiap hari kerja;
5. Perizinan dan Nonperizinan yang didaftarkan di luar jam kerja akan diproses pada hari berikutnya;
6. Tanda terima pendaftaran Perizinan dan Nonperizinan dapat terima setelah dinyatakan benar dan lengkap;
7. Kegiatan Usaha dapat diselenggarakan pada bangunan yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berfungsi sebagai rumah tinggal dengan ketentuan modal usaha tidak lebih dari 1 Milyar atau kegiatan usaha klasifikasi Usaha Mikro, luas ruang bangunan untuk kegiatan usaha maksimal 20% dari luas bangunan yang tercantum dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kegiatan usaha tidak mengganggu lingkungan sekitar.
8. Perizinan dan Nonperizinan dapat dilaksanakan survei lapangan apabila dianggap perlu.
9. Pemohon pelayanan Perizinan dan Nonperizinan baru, dan/atau perpanjangan melalui SMART wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan.
10. Penambahan, pengurangan dan/atau perubahan jenis persyaratan Perizinan dan Non Perizinan dalam sistem SMART yang dikemudian hari diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan, maka dapat diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Wali Kota ini.

B. KETENTUAN DAN PERSAYARATAN KHUSUS

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha

a. Ketentuan KKPR Berusaha

- 1) Permohonan KKPR Berusaha diajukan kepada Wali Kota Bogor melalui Kepala DPMPTSP dengan cara mengunggah persyaratan permohonan melalui *website* perizinan.kotabogor.go.id dan melengkapi persyaratan yang lengkap dan benar;
- 2) KKPR untuk kegiatan berusaha diberikan dalam hal belum tersedia RDTR pada lokasi tersebut atau RDTR yang telah tersedia belum memenuhi;
- 3) KKPR untuk kegiatan berusaha diberikan dengan mempertimbangkan teknis pertanahan;
- 4) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada angka 3) terkait lokasi usaha. Pertimbangan teknis dilaksanakan oleh kantor pertanahan;
- 5) Jangka waktu penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha paling lama 14 (empat belas) hari kerja dihitung sejak pendaftaran diterima dan dinyatakan lengkap.

b. Persyaratan KKPR Berusaha Secara Elektronik

Permohonan KKPR dimohon dengan cara mengunggah persyaratan permohonan melalui *website* perizinan.kotabogor.go.id dan melengkapi persyaratan yang lengkap dan benar sebagai berikut:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (Pemohon);
- 2) Akta Pendirian Badan Usaha/Badan Hukum (untuk pemohon berbadan hukum dengan permohonan bertanda tangan direktur);
- 3) Bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat/Akta Jual Beli/Surat Pelepasan Hak (SPH) atas nama pemohon, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 4) Gambar/Sketsa Bidang lahan (batas-batas lahan sesuai dengan alas hak);
- 5) Surat Pernyataan pemegang hak, apabila dokumen perizinan yang dimohonkan bukan atas nama pemegang hak;

- 6) Surat Kuasa Pemilik Tanah untuk pengurusan (bermaterai Rp.10.000 dalam hal kepengurusan dikuasakan);
 - 7) Foto lokasi lahan (tampak depan, orientasi jalan dan foto lokasi sekitar);
 - 8) Peta lokasi lahan/denah dalam bentuk *polygon* lokasi lahan (google earth/google map);
 - 9) Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 10) Dokumen/arahan teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan NSPK OSS RBA terhadap perizinan usaha yang berisiko tinggi; dan
 - 11) Gambar Pra *Site Plan* Rencana Pembangunan.
2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Non Berusaha
- a. Ketentuan KKPR Non Berusaha
 - 1) Permohonan KKPR Non Berusaha diajukan kepada Wali Kota Bogor melalui Kepala DPMPTSP dengan cara mengunggah persyaratan permohonan melalui *website* perizinan.kotabogor.go.id dan melengkapi persyaratan yang lengkap dan benar;
 - 2) KKPR untuk kegiatan Non berusaha diberikan dalam hal belum tersedia RDTR pada lokasi tersebut atau RDTR yang telah tersedia belum memenuhi;
 - 3) KKPR untuk kegiatan Non berusaha diberikan dengan mempertimbangkan teknis pertanahan;
 - 4) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada angka 3) terkait lokasi usaha dilaksanakan oleh kantor pertanahan;
 - 5) Jangka waktu penerbitan PKKPR untuk kegiatan Non berusaha paling lama 8 (delapan) hari kerja dihitung sejak pendaftaran diterima dan dinyatakan lengkap.
 - b. Persyaratan KKPR Non Berusaha Secara Elektronik
Permohonan KKPR dimohon dengan cara mengunggah persyaratan permohonan melalui *website* perizinan.kotabogor.go.id dan melengkapi persyaratan yang lengkap dan benar sebagai berikut:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (Pemohon);
 - 2) Bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat/Akta Jual Beli;

- 3) Gambar/Sketsa Bidang lahan (batas-batas lahan sesuai dengan alas hak);
- 4) Surat Pernyataan pemegang hak, apabila dokumen perizinan yang dimohonkan bukan atas nama pemegang hak;
- 5) Surat Kuasa Pemilik Tanah untuk pengurusan (bermaterai Rp.10.000 dalam hal kepengurusan dikuasakan);
- 6) Foto lokasi lahan (tampak depan, orientasi jalan dan foto lokasi sekitar); dan
- 7) Peta lokasi lahan/denah lokasi lahan (google earth/google map).

3. Pengesahan Rencana Tapak/*Site Plan*

a. Ketentuan Pengesahan Rencana Tapak/*Site plan*

- 1) Permohonan pengesahan rencana tapak/*Site Plan* dimohon dengan cara mengunggah persyaratan permohonan yang lengkap dan benar melalui *website* perizinan.kotabogor.go.id; dan
- 2) Proses pengesahan Rencana Tapak/*Site Plan* dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.

b. Persyaratan pengesahan Rencana Tapak/*Site plan* persyaratan pengesahan rencana tapak/siteplan sebagai berikut:

- 1) PKKPR berusaha atau PKKPR Non berusaha;
- 2) Dokumen/arahan teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan NSPK OSS RBA;
- 3) PBG/IMB awal untuk permohonan revisi *site plan*/perluasan bangunan;
- 4) Tanda terima pengurusan sertifikat Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari BPN beserta Surat Pelepasan Hak (SPH) prioritas (untuk PBG/IMB Perumahan Horizontal dan Vertikal);
- 5) Gambar Rencana Tapak/Siteplan yang telah disahkan, dalam hal pengurusan Revisi Rencana Tapak/*Siteplan*;
- 6) Gambar rencana tapak dengan skala paling kecil 1:250 secara proposional yang menyajikan tata letak, tata hijau, PJU dan tata drainase ditampilkan dalam format.dwg;

- 7) Nomor Induk Berusaha (NIB, Surat Pernyataan Mandiri, Sertifikat Standar dan Izin);
- 8) Surat Pernyataan Untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% dari total luas lantai rumah susun komersial (apartemen) yang dibangun; dan
- 9) *Site plan* lama jika revisi atau perubahan.

4. Pertelaan

a. Ketentuan Pertelaan

- 1) Permohonan Pengesahan Pertelaan diajukan kepada Wali Kota Bogor melalui Kepala DPMPSTSP dengan cara mengunggah persyaratan permohonan melalui *website* perizinan.kotabogor.go.id dan melengkapi persyaratan yang lengkap dan benar; dan
- 2) Proses pengesahan Pertelaan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.

b. Persyaratan Pertelaan sebagai berikut:

- 1) Bukti Kepemilikan Tanah
- 2) Gambar Rencana Tapak (*Site plan*) yang telah disahkan Wali Kota Bogor;
- 3) Dokumen IMB/PBG;
- 4) Dokumen pertelaan yang memuat:
 - a) Gambar pertelaan yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama; dan
 - b) Denah dan potongan beserta pertelaan yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun.

5. Akta Pemisahan

a. Ketentuan Akta Pemisahan

- 1) Ketentuan akta pemisahan sebagai acuan BPN untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;
- 2) Permohonan Akta Pemisahan diajukan kepada Wali Kota Bogor melalui Kepala DPMPSTSP dengan cara mengunggah persyaratan permohonan melalui *website*

perizinan.kotabogor.go.id dan melengkapi persyaratan yang lengkap dan benar;

- 3) Proses Akta Pemisahan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

b. Persyaratan Permohonan Akta Pemisahan sebagai berikut:

- 1) Permohonan pengesahan akta pemisahan;
- 2) Sertifikat Laik Fungsi; dan
- 3) Dokumen pertelaan yang telah disahkan.

6. *Splitzing*

a. Ketentuan *Splitzing*

- 1) Permohonan *Splitzing* diajukan kepada Wali Kota Bogor melalui Kepala DPMPTSP dengan cara mengunggah persyaratan permohonan melalui *website* perizinan.kotabogor.go.id, dan melengkapi persyaratan yang lengkap dan benar; dan
- 2) Proses *Splitzing* dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja dimulai sejak persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.

b. Persyaratan Permohonan *Splitzing*

Persyaratan untuk PBG Pemisahan/*Splitzing*, dilengkapi persyaratan yang tercantum dengan mengunggah persyaratan sebagai berikut:

- 1) Nomor Induk Berusaha dari OSS RBA;
- 2) Bukti Lunas bayar PBB P2 minimal 5 (lima) tahun;
- 3) Sertifikat tanah induk/sertifikat pecahan;
- 4) Daftar nama pemilik bangunan dan tipe bangunan yang akan di *Splitzing*;
- 5) Rencana Tapak/*Site Plan* yang telah disahkan;
- 6) Gambar rencana arsitektur bangunan yang di *Splitzing* (Denah, tampak dan potongan dengan skala 1:100 atau 1:200) dalam format CAD/DWG.

7. Sertifikat Operasional Rumah Sakit Pemerintah Kelas C, tipe D dan Rumah Sakit Khusus tipe C (Non BLU/BLUD)
 - a. Ketentuan Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah tipe C, tipe D dan Rumah Sakit Khusus Tipe C (Non BLU/BLUD):
 - 1) mendaftar dan mengisi data elektronik serta melengkapi persyaratan pada aplikasi SMART pada *website* perizinan.kotabogor.go.id;
 - 2) jenis usaha terdiri dari:
 - a) untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya (Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 2 (dua) tahun, sejak NIB terbit);
 - b) untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/ memperbarui data perusahaan (Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diterbitkannya izin perpanjangan aktivitas Rumah Sakit).
 - 3) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja; dan
 - 4) pengawasan dan pembinaan oleh perangkat daerah terkait.
 - b. Persyaratan untuk Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Kelas C, Kelas D dan Rumah Sakit Khusus Kelas C (Non BLU/BLUD) baru:
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
 - 2) Persetujuan Bangunan Gedung Rumah Sakit;
 - 3) Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - 4) Profil Rumah Sakit, paling sedikit meliputi: visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, struktur organisasi Rumah Sakit, perencanaan pemenuhan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan terhadap jumlah, spesialisasi, dan kualifikasi sumber daya manusia,

- perencanaan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan terhadap jumlah, jenis, dan spesifikasi;
- 5) Dokumen Komitmen untuk melakukan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit;
 - 6) Surat keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta pertimbangan kebutuhan rumah sakit dari Dinas Kesehatan Kota Bogor;
 - 7) Dokumen Hasil Kajian Studi Kelayakan (*Feasibility Study*), dari segala aspek sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021);
 - 8) Dokumen *Detail Engineering Design* (DED)/gambar perencanaan secara lengkap (sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021);
 - 9) Dokumen Master plan memuat analisis kondisi umum dengan aspek internal dan eksternal (sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021);
 - 10) Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru;
 - 11) Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi.
- c. Persyaratan untuk Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Kelas C, Kelas D dan Rumah Sakit Khusus Kelas C (Non BLU/BLUD), perpanjangan:
- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari versi terbaru;
 - 2) Dokumen Izin Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku;
 - 3) Dokumen Bukti Akreditasi;
 - 4) *Self assessment* Rumah Sakit yang meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, peralatan dan sarana penunjang;
 - 5) Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru;
 - 6) Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi; dan
 - 7) SLF.

- d. Persyaratan untuk Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah tipe C, tipe D dan Rumah Sakit Khusus Tipe C (Non BLU/BLUD), perubahan:
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
 - 2) Dokumen Izin Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku;
 - 3) Dokumen surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Rumah Sakit, kepemilikan modal, jenis Rumah Sakit, klasifikasi Rumah Sakit, dan/atau alamat Rumah Sakit, yang ditandatangani pemilik Rumah Sakit;
 - 4) Self assessment Rumah Sakit yang meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, peralatan dan sarana penunjang dalam hal terdapat perubahan: badan hukum, nama Rumah Sakit, kepemilikan modal, jenis Rumah Sakit, klasifikasi Rumah Sakit; dan/atau alamat Rumah Sakit;
 - 5) Persetujuan Bangunan Gedung Rumah Sakit jika ada perubahan;
 - 6) Surat pernyataan perubahan;
 - 7) Surat Keterangan atau Izin Kelayakan atau Pemanfaatan dan Kalibrasi alat kesehatan; dan
 - 8) Sertifikat Akreditasi.
8. Sertifikat Standar Usaha Klinik Pemerintah (Non BLU/BLUD)
 - a. Tata Cara Pembuatan Sertifikat Standar Usaha Klinik Pemerintah (Non BLU/BLUD)
 - 1) membuat user-ID pada aplikasi SMART pada *website* perizinan.kotabogor.go.id;
 - 2) daftar dan mengisi data elektronik serta melengkapi persyaratan;
 - 3) Klinik Pemerintah adalah Klinik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah, TNI dan POLRI, dalam bentuk Badan hukum publik;
 - 4) jenis usaha terdiri dari:
 - a) untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya;

- b) untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan;
 - 5) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja untuk izin;
 - 6) pengawasan dan pembinaan oleh perangkat daerah terkait.
- b. Persyaratan untuk Sertifikat Standar Usaha Klinik Pemerintah (Non BLU/BLUD), baru:
- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
 - 2) Dokumen Surat keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Bogor mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik;
 - 3) Dokumen profil Klinik meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu penyelenggaraan Klinik;
 - 4) Dokumen *self assessment* Klinik meliputi kemampuan pelayanan Klinik, pelayanan penunjang medik (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM;
 - 5) Daftar sarana, prasarana, bangunan, peralatan dan daftar obat-obatan dan bahan habis pakai;
 - 6) Daftar SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi dan struktur organisasi;
 - 7) Daftar jenis pelayanan kesehatan pada Klinik;
 - 8) Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik;
 - 9) Dokumen perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - 10) Dokumen lingkungan UKL/UPL/Amdal bagi Klinik dengan rawat inap, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan bagi klinik non rawat inap;
 - 11) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - 12) Denah dan daftar ruangan sesuai dengan jenis pelayanan yang akan dilayani;

- 13) bukti kepemilikan tanah/Perjanjian sewa menyewa minimal 5 (lima) tahun.
- c. Persyaratan untuk Sertifikat Standar Usaha Klinik Pemerintah (Non BLU/BLUD), perpanjangan:
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
 - 2) Dokumen sertifikat standar usaha Klinik Pemerintah atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku;
 - 3) Dokumen *self assessment* Klinik meliputi kemampuan pelayanan Klinik, pelayanan penunjang medik (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM; dan
 - 4) surat pernyataan tidak ada perubahan izin; daftar penanggung jawab klinik yang ber SIP.
 - d. Persyaratan untuk Izin Operasional Usaha Klinik Pemerintah (Non BLU/BLUD), perubahan;
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
 - 2) Dokumen sertifikat standar usaha Klinik Pemerintah atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku;
 - 3) surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Klinik, kepemilikan modal, jenis Klinik, dan/atau alamat; dan
 - 4) surat pernyataan jenis perubahan yang ditandatangani pemilik.
9. Izin Pendirian Satuan Pendidikan (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama)
 - a. Ketentuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 - 1) membuat user-ID pada aplikasi SMART pada *website* perizinan.kotabogor.go.id;
 - 2) daftar dan mengisi data elektronik serta melengkapi persyaratan;
 - 3) jenis Usaha terdiri dari:
 - a) untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin

komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya;

- b) untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan;
- c) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- d) pengawasan dan pembinaan oleh perangkat daerah terkait.

b. Persyaratan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
- 3) NPWP Pendiri;
- 4) Akta Pendirian, dengan melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang hukum;
- 5) Izin Lingkungan/SPPL;
- 6) IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- 7) lunas baya PBB P2 minimal 5 (lima) tahun terakhir;
- 8) hasil studi kelayakan tentang, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, meliputi:
 - a) isi pendidikan;
 - b) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c) saran dan prasarana kependidikan;
 - d) pembiayaan pendidikan;
 - e) sistem evaluasi dan sertifikasi; dan manajemen dan proses pendidikan

10. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Terdiri dari pendidikan kelompok bermain, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan kebudayaan, jasa pendidikan manajemen dan perbankan, jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta, pendidikan bahasa swasta, pendidikan kesehatan swasta, pendidikan bimbingan belajar

dan konseling swasta, pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara khusus pendidikan awak pesawat, pendidikan teknik swasta, pendidikan kerajinan dan industri, pendidikan lainnya swasta.

- a. Ketentuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
 - 1) membuat user-ID pada aplikasi SMART pada *website* perizinan.kotabogor.go.id;
 - 2) daftar dan mengisi data elektronik serta melengkapi persyaratan;
 - 3) jenis usaha terdiri dari:
 - a) untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya;
 - b) untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan;
 - 4) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
 - 5) pengawasan dan pembinaan oleh perangkat daerah terkait.
- b. Persyaratan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
 - 3) NPWP Pendiri;
 - 4) Akta Pendirian, dengan melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang hukum;
 - 5) Izin Lingkungan/SPPL;
 - 6) IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
 - 7) lunas baya PBB P2 minimal 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8) hasil studi kelayakan tentang, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, meliputi:
 - a) isi pendidikan;
 - b) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c) saran dan prasarana kependidikan;

- d) pembiayaan pendidikan;
- e) sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
- f) manajemen dan proses pendidikan.

11. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

a. Ketentuan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

- 1) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
- 2) penyelesaian Perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 3) pengawasan dan pembinaan oleh perangkat daerah terkait; dan
- 4) masa berlaku 2 (dua) tahun.

b. Persyaratan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional, baru:

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
- 2) Surat Pernyataan mandiri dari OSS RBA;
- 3) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 4) Surat rekomendasi dari Paguyuban Profesi (BATRA);
- 5) Surat pernyataan memiliki tempat Praktik;
- 6) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 7) Surat keterangan sehat dari dokter;
- 8) Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
- 9) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

c. Persyaratan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional, perpanjangan:

- 1) STPT lama;
- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari OSS versi terbaru;
- 3) Surat pernyataan memiliki tempat Praktik;
- 4) Surat rekomendasi dari Paguyuban Profesi (BATRA);
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) surat keterangan sehat dari dokter; dan
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

d. Persyaratan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional, pencabutan:

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);

- 2) STPT lama;
- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin Praktik; dan
- 4) rekomendasi dari Paguyuban Profesi (BATRA), untuk pencabutan Izin Praktik.

12. Izin Praktik Rekam Medis

- a. Ketentuan Izin Praktik Rekam Medis
 - 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja; dan
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.
- b. Persyaratan Izin Praktik Rekam Medis, baru:
 - 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis;
 - 3) surat keterangan sehat dari dokter;
 - 4) surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg); dan
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi.
- c. Persyaratan Izin Praktik Rekam Medis, perpanjangan:
 - 1) izin lama;
 - 2) Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis;
 - 3) surat keterangan sehat dari dokter;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktik Rekam Medis, pencabutan:
 - 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) Surat pernyataan Pencabutan Izin Praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan Izin Praktik.

13. Izin Praktik Dokter

- a. Ketentuan Izin Praktik Dokter
 - 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
 - 3) penambahan gelar kompetensi tambahan, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) kompetensi tambahan.

- b. Persyaratan Izin Praktik Dokter, baru:
- 1) KTP-elektronik;
 - 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 3) surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI);
 - 4) Izin Operasional Fasilitas Kesehatan tempat Praktik;
 - 5) surat persetujuan dari atasan langsung jika bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
 - 6) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 7) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktik Dokter, perpanjangan:
- 1) SIP Lama;
 - 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 3) Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI);
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; dan
 - 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktik Dokter Mandiri, baru:
- 1) KTP-elektronik;
 - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
 - 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 4) surat pernyataan mempunyai tempat Praktik;
 - 5) surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI);
 - 6) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 7) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya;
 - 9) daftar sarana dan prasarana (foto jpeg/jpg):
 - a) foto ruang tunggu;
 - b) foto ruang periksa;
 - c) foto kamar mandi/Toilet;
 - d) foto lokasi tidak berbau atau satu atap dengan pusat perbelanjaan, tempat hiburan, pasar tradisional, dan sejenisnya;
 - e) form resep;
 - f) form register;

- g) form prosedur *anaphylactic shock*;
- h) form surat sakit; dan
- i) form kartu status.

e. Persyaratan Izin Praktik Dokter Mandiri, perpanjangan:

- 1) SIP Lama;
- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
- 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 4) Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI);
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; dan
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya

f. Persyaratan Izin Praktik Dokter, *internship*;

- 1) KTP-elektronik;
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
- 3) Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI);
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; dan
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

- g. Persyaratan Izin Praktik Dokter Sementara:
- 1) KTP-elektronik (Pasport/KITAS untuk WNA);
 - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
 - 3) surat pengajuan Surat Tanda Registrasi dari KKI;
 - 4) surat pernyataan mempunyai tempat Praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat Praktiknya;
 - 5) surat persetujuan dari atasan langsung bagi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu;
 - 6) surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI);
 - 7) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6cm (jpeg/jpg); dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- h. Persyaratan Izin Praktik Dokter Asing, baru;
- 1) Paspor/KITAS;
 - 2) sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar;
 - 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 4) surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
 - 5) rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik;
 - 6) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg).
- i. Persyaratan Izin Praktik Dokter Asing, perpanjangan:
- 1) SIP Lama;
 - 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 3) Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI);
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg); dan
 - 5) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP.
- j. Persyaratan Izin Praktik Dokter/Dokter Mandiri/Dokter Asing, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktik;
 - 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan Izin Praktik.

14. Izin Praktik Dokter Gigi

- a. Ketentuan Izin Praktik Dokter Gigi
 - 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
 - 3) penambahan gelar kompetensi tambahan, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) kompetensi tambahan.
- b. Persyaratan Izin Praktik Dokter Gigi, baru:
 - 1) KTP-elektronik;
 - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
 - 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 4) surat rekomendasi dari organisasi profesi (PDGI);
 - 5) Izin Operasional Fasilitas Kesehatan tempat Praktik;
 - 6) surat persetujuan dari atasan langsung jika bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
 - 7) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 8) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; dan
 - 9) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktik Dokter Gigi, perpanjangan:
 - 1) SIP Lama;
 - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
 - 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 4) surat rekomendasi dari organisasi profesi (PDGI);
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg); dan
 - 6) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP.
- d. Persyaratan Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri, baru:
 - 1) KTP-elektronik;
 - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
 - 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 4) surat pernyataan mempunyai tempat Praktik;
 - 5) surat rekomendasi dari organisasi profesi (PDGI);
 - 6) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 7) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas;

- 9) daftar sarana dan prasarana (foto jpeg/jpg):
 - a) foto ruang tunggu;
 - b) foto ruang periksa;
 - c) foto kamar mandi/Toilet;
 - d) foto lokasi tidak berbau atau satu atap dengan pusat perbelanjaan, tempat hiburan, pasar tradisional, dan sejenisnya;
 - e) form resep;
 - f) form register;
 - g) form prosedur *anaphylactic shock*;
 - h) form surat sakit; dan
 - i) form kartu status.

- e. Persyaratan Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri, perpanjangan:
 - 1) SIP lama;
 - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
 - 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 4) surat rekomendasi dari organisasi profesi (PDGI)
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; dan
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas.

- f. Persyaratan Izin Praktik Dokter Gigi, Internship:
 - 1) Surat Penugasan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - 2) KTP-elektronik;
 - 3) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
 - 4) Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 5) surat rekomendasi dari organisasi profesi (PDGI);
 - 6) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 7) surat keterangan sehat dari dokter yang ber SIP; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

- g. Persyaratan Izin Praktik Dokter Gigi Sementara:
 - 1) KTP-elektronik (Pasport/KITAS untuk WNA);
 - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS versi terbaru;
 - 3) surat pengajuan Surat Tanda Registrasi dari KKI; surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;

- 4) surat persetujuan dari atasan langsung bagi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu;
 - 5) surat rekomendasi dari organisasi profesi (PDGI);
 - 6) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg); dan
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- h. Persyaratan Izin Praktik Dokter Gigi Asing, baru;
- 1) Paspor/KITAS;
 - 2) sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar;
 - 3) Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 4) surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
 - 5) rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik; dan
 - 6) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg).
- i. Persyaratan Izin Praktik Dokter Gigi Asing, perpanjangan:
- 1) SIP lama;
 - 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 3) surat pernyataan mempunyai tempat Praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat Praktiknya;
 - 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat Praktik; dan
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg).
- j. Persyaratan Izin Praktik Dokter Gigi / Dokter Gigi Mandiri / Dokter Gigi Asing, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan pencabutan izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari organisasi profesi, untuk pencabutan izin praktik.

15. Izin Praktik Dokter Hewan

a. Ketentuan Izin Praktik Dokter Hewan

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait; dan;
- 3) penambahan gelar kompetensi tambahan, wajib melampirkan sertifikat kompetensi tambahan.

b. Persyaratan Izin Praktek Mandiri Dokter Hewan, Sementara:

- 1) Surat permohonan sesuai dengan Format-3 (sesuai Permentan No. 3 Tahun 2019);
- 2) Kartu Tanda Penduduk;
- 3) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) Ijazah Dokter Hewan;
- 6) Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
- 7) Surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat sesuai dengan Format-4 (sesuai Permentan No. 3 Tahun 2019);
- 8) Surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Format-5 (sesuai Permentan No. 3 Tahun 2019); dan
- 9) Surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan sesuai dengan Format-6 (sesuai Permentan No. 3 Tahun 2019);
- 10) Tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

c. Persyaratan Izin Praktek Mandiri Dokter Hewan Asing, Sementara:

- 1) Surat permohonan sesuai dengan Format-7 (sesuai Permentan No. 3 Tahun 2019);
- 2) Paspor/KITAS;
- 3) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 4) Ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
- 5) Ijazah/ sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;

- 6) fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga Bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;
 - 8) Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter
 - 9) Hewan Spesialis dari negara asalnya;
 - 10) Surat izin praktik dari negara asal;
 - 11) tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner negara asal;
 - 12) Kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal;
 - 13) Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
 - 14) Surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
 - 15) Sertifikat Kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia;
 - 16) Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
 - 17) Surat Pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi; dan
 - 18) Surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan sesuai dengan Format-8 (sesuai Permentan No. 3 Tahun 2019);
 - 19) Tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktik Dokter Hewan, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Pasporn/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;

- 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktik; dan
- 4) Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Kedokteran Hewan, untuk pencabutan izin Praktik.

16. Izin Praktik Tenaga Teknisi Gigi

a. Ketentuan Izin Praktik Tenaga Teknisi Gigi

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja; dan
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

b. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Teknisi Gigi, baru:

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) Fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
- 3) Fotokopi Surat Tanda Registrasi Teknisi Gigi (STRTG);
- 4) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktik;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi; dan
- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

c. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Teknisi Gigi, perpanjangan:

- 1) izin lama;
- 2) surat rekomendasi dari organisasi Teknisi gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
- 3) Fotokopi Surat Tanda Registrasi Teknisi Gigi (STRTG);
- 4) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktik;
- 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

d. Persyaratan Izin Izin Praktik Tenaga Teknisi Gigi, pencabutan:

- 5) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 6) SIP lama;
- 7) surat pernyataan Pencabutan Izin praktik; dan
- 8) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktik.

17. Izin Tukang Gigi

a. Ketentuan Izin Tukang Gigi

- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja; dan
- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

b. Persyaratan Izin Tukang Gigi, baru:

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);

- 2) biodata tukang gigi;
 - 3) surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
 - 4) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktik;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg); dan
 - 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Tukang Gigi, perpanjangan:
- 1) izin lama;
 - 2) surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
 - 3) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktik;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg); dan
 - 5) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Tukang Gigi, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan Pencabutan izin praktik;
 - 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin praktik.

18. Izin Praktik Perawat Gigi

- a. Ketentuan Surat Izin Praktik Perawat Gigi
- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja; dan
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.
- b. Persyaratan Izin Praktik Perawat Gigi, baru:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - 4) surat pernyataan memiliki tempat di Praktek mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan di luar Praktek mandiri;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

- c. Persyaratan Izin Praktik Perawat Gigi, perpanjangan;
 - 1) SIPTGMI;
 - 2) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 3) rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - 4) STR terbaru; dan
 - 5) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
 - d. Persyaratan Izin Praktik Perawat Gigi, pencabutan:
 - 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan pencabutan izin praktek;
 - 4) rekomendasi dari organisasi profesi, untuk pencabutan izin praktik.
19. Izin Praktik Terapi Wicara
- a. Ketentuan Izin Praktik Terapi Wicara
 - 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.
 - b. Persyaratan Izin Praktik Terapi Wicara, baru:
 - 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) Surat Tanda Registrasi Terapi Wicara (STRTW);
 - 3) surat keterangan sehat dari dokter ;
 - 4) surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) rekomendasi dari Organisasi Profesi.
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
 - c. Persyaratan Izin Praktik Terapi Wicara, perpanjangan:
 - 1) izin lama;
 - 2) STRTW;
 - 3) surat keterangan sehat dari dokter;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
 - d. Persyaratan Izin Praktik Terapi Wicara, sementara:
 - 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) tanda bukti pengajuan STR;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);

- 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi (IBI);
 - 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- e. Persyaratan Izin Praktik Terapi Wicara, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan pencabutan izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin praktik;

20. Izin Praktik Bidan

- a. Ketentuan Izin Praktik Bidan
- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.
- b. Persyaratan Izin Praktik Bidan, baru:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi (IBI);
 - 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktik Bidan, perpanjangan:
- 1) izin Praktik lama;
 - 2) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) rekomendasi dari organisasi profesi (IBI); dan
 - 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktik Bidan, sementara:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);

- 2) tanda bukti pengajuan STR;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi (IBI);
 - 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- e. Persyaratan Izin Praktik Bidan, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari organisasi profesi, untuk pencabutan izin praktik.

21. Izin Praktik Apoteker (SIPA)

- a. Ketentuan Izin Praktik Apoteker
- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.
- b. Persyaratan Izin Praktik Apoteker, baru:
- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dilegalisir oleh KFN (Komite Farmasi Nasional);
 - 3) Surat Pernyataan mempunyai tempat Praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;
 - 4) surat rekomendasi dari organisasi profesi (IAI);
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/KKPR sesuai Peruntukan Usaha Tempat Praktik Apoteker; dan
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktik Apoteker, perpanjangan:
- 1) SIPA Lama;
 - 2) STRA yang masih berlaku dan dilegalisir oleh KFN;
 - 3) Surat Pernyataan mempunyai tempat Praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;

- 4) surat rekomendasi dari organisasi profesi (IAI);
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg).
 - 6) IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/KKPR sesuai Peruntukan Usaha Tempat Praktik Apoteker; dan
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktik Apoteker, sementara;
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) Surat Tanda Pendaftaran Pengajuan Registrasi Apoteker (STRA) yang dilegalisir oleh KFN (Komite Farmasi Nasional);
 - 3) Surat Pernyataan mempunyai tempat Praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;
 - 4) surat rekomendasi Izin Sementara dari organisasi profesi (IAI);
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/KKPR sesuai Peruntukan Usaha Tempat Praktik Apoteker; dan
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- e. Persyaratan Izin Praktik Apoteker, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari organisasi profesi, untuk pencabutan izin praktik.

22. Izin Praktik Perawat

- a. Ketentuan Izin Praktik Perawat
- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja;
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait;
 - 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
- b. Persyaratan Surat Izin Praktik Perawat, baru:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP;

- 4) surat pernyataan memiliki tempat di Praktik mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Surat Izin Praktik Perawat, perpanjangan:
- 1) izin Praktik lama;
 - 2) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) Rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktik Perawat, sementara:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) tanda bukti pengajuan STR;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
 - 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- e. Persyaratan Izin Praktik Perawat, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktik;
 - 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin praktik.
23. Izin Praktik Okupasi Terapi
- a. Ketentuan Izin Praktik Okupasi Terapi
- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja; dan
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.
- b. Persyaratan Izin Praktik Okupasi Terapi, baru:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

- 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 4) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau rumah sakit;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktik Okupasi Terapi, perpanjangan:
- 1) izin Praktik lama;
 - 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan
 - 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktik Okupasi Terapi, sementara:
- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) tanda bukti pengajuan STR;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
 - 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- e. Persyaratan Izin Praktik Okupasi Terapi, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan Pencabutan izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin praktik.

24. Izin Praktik Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat

- a. Ketentuan Izin Praktik Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat
- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja; dan
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

- b. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat, baru:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 4) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau rumah sakit;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat, perpanjangan:
- 1) izin Praktik lama;
 - 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg); dan
 - 5) surat rekomendasi dari organisasi profesi.
- d. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat, sementara:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) tanda bukti pengajuan STR;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
 - 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- e. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;

- 3) surat pernyataan pencabutan izin praktik; dan
- 4) rekomendasi dari organisasi profesi, untuk pencabutan izin praktik.

25. Izin Praktik Fisioterapi

a. Ketentuan Izin Praktik Fisioterapi

- 1) Penyelesaian Perizinan 3 (tiga) hari kerja; dan
- 2) Pengawasan dan Pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.

b. Persyaratan Izin Praktik Fisioterapi, baru:

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau Rumah Sakit;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan sehat dari dokter ber SIP;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

c. Persyaratan Izin Praktik Fisioterapi, perpanjangan:

- 1) izin Praktik lama;
- 2) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- 3) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau Rumah Sakit;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan sehat dari dokter ber SIP;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
- 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

d. Persyaratan Izin Praktik Fisioterapi, sementara:

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
- 2) tanda bukti pengajuan STR;
- 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
- 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
- 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
- 6) rekomendasi dari organisasi profesi;

- 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- e. Persyaratan Izin Praktik Fisioterapi, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari organisasi profesi, untuk pencabutan izin praktik.
26. Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO)
- a. Ketentuan Izin Praktik Refraksionis Optisien
- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja; dan
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.
- b. Persyaratan Izin Praktik Refraksionis Optisien, baru:
- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 4) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau Rumah Sakit;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) surat rekomendasi dari organisasi profesi (IROPIN);
 - 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktik Refraksionis Optisien, perpanjangan:
- 1) izin Praktik lama;
 - 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 4) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau Rumah Sakit;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi (IROPIN); dan
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktik Refraksionis Optisien, sementara:
- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);

- 2) tanda bukti pengajuan STR;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
 - 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- e. Persyaratan Izin Praktik Refraksionis Optisien, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan pencabutan izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari organisasi profesi, untuk pencabutan izin praktik.

27. Izin Praktik Penata Anestesi

- a. Ketentuan Izin Praktik Penata Anestesi
- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja; dan
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.
- b. Persyaratan Izin Praktik Penata Anestesi, baru:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 4) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau rumah sakit;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) surat rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktik Penata Anestesi, perpanjangan:
- 1) izin Praktik lama;
 - 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 4) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau rumah sakit
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);

- 6) surat rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktik Anestesi, sementara:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) tanda bukti pengajuan STR;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
 - 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- e. Persyaratan Izin Praktik Penata Anestesi, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan Pencabutan izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin praktik.

28. Izin Praktik Tenaga Sanitarian

- a. Ketentuan Izin Praktik Tenaga Sanitarian
- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja; dan
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.
- b. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Sanitarian, baru:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 4) surat keterangan dari instansi bila bekerja di klinik atau Rumah Sakit;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi.
 - 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Sanitarian, perpanjangan:
- 1) izin Praktik lama;

- 2) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - 3) STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) surat rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Sanitarian, sementara:
- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) tanda bukti pengajuan STR;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
 - 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- e. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Sanitarian, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan pencabutan izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin praktik.

29. Izin Praktik Radiografer

- a. Ketentuan Izin Praktik Radiografer
- 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja; dan
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.
- b. Persyaratan Izin Praktik Radiografer, baru:
- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR) yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - 4) surat keterangan bekerja dari fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi; dan

- 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktik Radiografer, perpanjangan:
 - 1) Izin Praktik lama
 - 2) STRR (Surat Tanda Registrasi Radiografer) yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya
 - d. Persyaratan Izin Praktik Radiografer, sementara:
 - 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) tanda bukti pengajuan STR;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
 - 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
 - e. Persyaratan Izin Praktik Radiografer, pencabutan:
 - 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan pencabutan izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari organisasi profesi, untuk pencabutan izin praktik.

30. Izin Praktik Ahli Tenaga Laboratorium Medik

- a. Ketentuan Izin Praktik Ahli Tenaga Laboratorium Medik
 - 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja; dan
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.
- b. Persyaratan Izin Praktik Ahli Tenaga Laboratorium Medik, baru:
 - 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) Surat Tanda Registrasi Ahli Tenaga Laboratorium Medik (STR-ATLM) yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

- 4) surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktik Ahli Tenaga Laboratorium Medik, perpanjangan:
- 1) Izin Praktik lama;
 - 2) STR-ATLM yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktik Perawat, sementara:
- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) tanda bukti pengajuan STR;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
 - 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- e. Persyaratan Izin Praktik Ahli Tenaga Laboratorium Medik, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan pencabutan izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari organisasi profesi, untuk pencabutan izin praktik.

31. Izin Praktik Tenaga Gizi

- a. Ketentuan Izin Praktik Tenaga Gizi
 - 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja; dan
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh perangkat daerah terkait.

- b. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Gizi, baru:
 - 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTGz) yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 3) surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat Praktik pelayanan gizi secara mandiri;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) rekomendasi dari Organisasi Profesi (PERSAGI) Kota Bogor; dan
 - 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Gizi, perpanjangan:
 - 1) Izin Praktik lama;
 - 2) STRTGz yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 3) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 4) Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PERSAGI); dan
 - 5) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Gizi, sementara:
 - 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) tanda bukti pengajuan STR;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) surat keterangan dari instansi jika bekerja di fasilitas kesehatan;
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi;
 - 7) surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- e. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Gizi, pencabutan:
 - 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan pencabutan izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktik.

32. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

- a. Ketentuan Izin Praktik Tenaga Kefarmasian
 - 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja; dan

- 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.
- b. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian, baru;
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) STRTTK yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 3) Surat pernyataan Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi.
 - 6) IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/KKPR sesuai Peruntukan Tempat Praktik Apoteker dan/atau Surat Pernyataan pemanfaatan ruang usaha maksimal 20% dari luas bangunan rumah tinggal;
 - 7) Surat Keterangan usaha mikro dari Perangkat Daerah yang membidangi UMKM; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian, perpanjangan:
- 1) SIPTTK lama;
 - 2) STRTTK yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 3) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 4) surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 - 5) IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/KKPR sesuai Peruntukan Tempat Praktik Apoteker dan/atau Surat Pernyataan pemanfaatan ruang usaha maksimal 20% dari luas bangunan rumah tinggal;
 - 6) Surat Keterangan usaha mikro dari Perangkat Daerah yang membidangi UMKM; dan
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian, sementara:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) Surat tanda terima permohonan STRTTK;
 - 3) Surat pernyataan Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) surat rekomendasi izin sementara dari Organisasi Profesi;

- 6) IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/KKPR sesuai Peruntukan Tempat Praktik Apoteker dan/atau Surat Pernyataan pemanfaatan ruang usaha maksimal 20% dari luas bangunan rumah tinggal;
 - 7) Surat Keterangan usaha mikro dari Perangkat Daerah yang membidangi UMKM; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- e. Persyaratan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari organisasi profesi, untuk pencabutan izin praktik.

33. Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK)

- a. Ketentuan Izin Praktik Psikologis Klinis
- 1) diberikan kepada Psikolog Klinis yang telah memiliki STRPK;
 - 2) berlaku sepanjang STRPK masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan;
 - 3) Berlaku untuk 1 (satu) tempat;
 - 4) Psikolog Klinis hanya dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) SIPPK; dan
 - 5) Penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja.
- b. Persyaratan Izin Praktik Psikologis Klinis, baru:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) STRPK yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
 - 3) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktik;
 - 4) surat pernyataan memiliki tempat Praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Psikolog Klinis berPraktik;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktik Psikologis Klinis, perpanjangan:
- 1) izin Praktik lama;

- 2) STRPK yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
 - 3) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktik;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktik Psikologis Klinis, sementara:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) Tanda terima STRPK yang diajukan ke konsil;
 - 3) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktik;
 - 4) surat pernyataan memiliki tempat Praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Psikolog Klinis berPraktik;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- e. Persyaratan Izin Praktik Psikologis Klinis, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan pencabutan izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin praktik.

34. Izin Praktik Fisikawan Medis (SIPFM)

- a. Ketentuan Izin Praktik Fisikawan Medis
- 1) SIP masih berlaku sepanjang, STR masih berlaku;
 - 2) tempat Praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP;
 - 3) SIP masing-masing berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat; dan
 - 4) Penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja.
- b. Persyaratan Izin Praktik Fisikawan Medis, baru:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) STR/STR Sementara bagi WNA;
 - 3) rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 - 4) foto tempat Praktik; dan
 - 5) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.

- c. Persyaratan Izin Praktik Fisikawan Medis, perpanjangan:
 - 1) izin Praktik lama;
 - 2) STR/STR Sementara bagi WNA;
 - 3) rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 - 4) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktik;
 - 5) foto tempat Praktik; dan
 - 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
 - d. Persyaratan Izin Praktik Fisikawan Medis, sementara:
 - 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) Tanda terima STRPK yang diajukan ke konsil;
 - 3) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktik;
 - 4) surat pernyataan memiliki tempat Praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat praktik Fisikawan Medis ;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
 - e. Persyaratan Izin Praktik Fisikawan Medis, pencabutan:
 - 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari organisasi profesi, untuk pencabutan izin praktik.
35. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah (SIPTPD)
- a. Ketentuan Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
 - 1) SIP masih berlaku sepanjang STR masih berlaku;
 - 2) SIP masing-masing berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat; dan
 - 3) Penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja Penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja.
 - b. Persyaratan Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah, baru:
 - 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) STR/STR Sementara bagi WNA;
 - 3) rekomendasi dari organisasi profesi;

- 4) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktik
 - 5) foto tempat Praktik; dan
 - 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah, perpanjangan:
- 1) izin praktik lama;
 - 2) STR/STR Sementara bagi WNA;
 - 3) rekomendasi dari organisasi profesi;
 - 4) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktik
 - 5) foto tempat praktik; dan
 - 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah, pencabutan:
- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan pencabutan izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari organisasi profesi, untuk pencabutan izin praktik.
36. Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
- a. Ketentuan Izin Praktik Elektromedis
- 1) Surat Tanda Registrasi Elektromedis yang selanjutnya disingkat STR-E adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kesehatan kepada Elektromedis yang telah teregistrasi.
 - 2) Surat Izin Praktik Elektromedis yang selanjutnya disingkat SIP-E adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik.
 - 3) Elektromedis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan Teknik Elektromedik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - 4) Pelayanan Elektromedis adalah kegiatan instalasi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi, penyesuaian (adjustment), pemantauan fungsi dan inspeksi terhadap alat elektromedik, alat pengujian dan kalibrasi, serta kegiatan pengendalian atau pemantapan mutu,

keamanan, keselamatan, pelaporan dan evaluasi, pelayanan rancang bangun atau desain, dan pemecahan masalah serta pembinaan teknis bidang elektromedik.

- b. Persyaratan Izin Praktik Elektromedis, baru:
 - 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) STR-E atau STR-E sementara yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 3) Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - 4) surat keterangan bekerja dari fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 6) rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan
 - 7) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- c. Persyaratan Izin Praktik Elektromedis, perpanjangan:
 - 1) Izin Praktik lama;
 - 2) STR-E atau STR-E sementara yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - 3) surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg);
 - 5) rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan
 - 6) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
- d. Persyaratan Izin Praktik Elektromedis, sementara:
 - 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) Tanda terima STRPK yang diajukan ke konsil;
 - 3) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin Praktik;
 - 4) surat pernyataan memiliki tempat Praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat praktik Elektromedis;
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg); dan
 - 6) rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- e. Persyaratan Izin Praktik Elektromedis, pencabutan:
 - 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktik; dan

- 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktik.
37. Izin Praktik Izin Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis
- a. Ketentuan Izin Praktik Tenaga Kefarmasian
 - 1) penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari kerja; dan
 - 2) pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.
 - b. Persyaratan Izin Praktik Akupunktur Terapis, baru:
 - 1) Fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
 - 2) Fotocopy STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
 - 3) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik;
 - 4) Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik;
 - 5) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 6) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Bogor;
 - 7) Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
 - c. Persyaratan Izin Praktik Akupunktur Terapis, perpanjangan:
 - 1) Izin Praktik SIPAT lama;
 - 2) Fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
 - 3) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik;
 - 4) Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik;
 - 5) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (jpeg/jpg) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 6) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Bogor;
 - 7) Rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan
 - 8) tanda peserta BPJS Kesehatan dan bukti lunas bayarnya.
 - d. Persyaratan Izin Praktik Akupunktur Terapis, pencabutan:
 - 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
 - 2) SIP lama;
 - 3) surat pernyataan Pencabutan Izin praktik; dan
 - 4) rekomendasi dari Organisasi Profesi, untuk pencabutan izin Praktik.
38. Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) Permanen
- a. Ketentuan IPR Permanen
 - 1) Permohonan IPR diajukan kepada Wali Kota Bogor melalui Kepala DPMPSTSP dengan cara mengunggah persyaratan

permohonan melalui aplikasi SMART pada website perizinan.kotabogor.go.id. dan melengkapi persyaratan yang lengkap dan benar;

- 2) Proses IPR baru dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja dimulai sejak persyaratan IPR diunggah dan diterima secara lengkap dan benar;
- 3) Proses IPR perpanjangan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja dimulai sejak persyaratan IPR diunggah dan diterima secara lengkap dan benar;
- 4) Masa berlaku IPR selama 1 (satu) tahun;
- 5) Masa berlaku Jaminan Bongkar selama masa berlaku IPR ditambah 1 (satu) bulan;
- 6) IPR dapat dicetak setelah pemohon membayar uang Jaminan Bongkar dan Pajak Reklame telah dibayarkan ke kas daerah; dan
- 7) Uang Jaminan bongkar dikenakan bagi IPR yang berada di lahan Pemerintah baik Kota, Provinsi dan Pusat, termasuk dilahan BUMD dan dibayarkan melalui Bapenda Kota Bogor.

b. Persyaratan IPR Permanen, baru:

- 1) KTP-elektronik (Paspur/KITAS untuk WNA);
- 2) Surat Pernyataan kesesuaian naskah dan ukuran reklame serta bertanggung jawab terhadap keamanan konstruksi;
- 3) Surat bukti lahan, apabila:
 - a) Surat bukti lahan berikut Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik lahan swasta atau surat perjanjian sewa menyewa;
 - b) IPT/PPTR jika dilahan Pemerintah Daerah Kota;
 - c) Surat pernyataan jika lahan pribadi;
- 4) Foto terbaru rencana penempatan reklame permanen, Foto diambil dari jarak 10 (sepuluh) meter yang memperlihatkan kondisi atau gambar tempat peletakan reklame yang dimohon, untuk tiang pancang terlihat letak pondasi;
- 5) Peta Denah Lokasi dan titik koordinat;
- 6) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/Izin Mendirikan Bangunan (PBG), untuk reklame tiang pancang jenis single pole/double pole dengan luas bidang lebih dari 6m² dan reklame menempel pada bangunan gedung dengan luas bidang lebih dari 12m² (dua belas meter persegi). Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang $\geq 24\text{m}^2$);
- 7) Untuk reklame tiang pancang dengan ukuran mulai dari 8m² (delapan meter persegi) wajib menyerahkan Jaminan Bongkar ke

Kas Umum Daerah dengan rincian nilainya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Reklame dengan luas sampai dengan 12m² (dua belas meter persegi) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b) Reklame dengan luas 12m² (dua belas meter persegi) sampai dengan 18m² (delapan belas meter persegi) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c) Reklame dengan luas 18m² (delapan belas meter persegi) sampai dengan 24m² (dua puluh empat meter persegi) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d) Reklame dengan luas 24m² (dua puluh empat meter persegi) sampai dengan 32m² (tiga puluh dua meter persegi) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e) Reklame dengan luas 32m² (tiga puluh dua meter persegi) sampai dengan 40m² (empat puluh meter persegi) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - f) Reklame dengan luas 40m² (empat puluh meter persegi) sampai dengan 50m² (lima puluh meter persegi) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - g) Reklame dengan luas lebih dari 50m² (lima puluh meter persegi) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
- 8) Nilai sewa kontrak antara penyewa reklame dengan pemilik reklame dalam bentuk dokumen kontrak.
- c. Peryaratan IPR Permanen, perpanjangan:
- 1) IPR lama;
 - 2) Surat Pernyataan kesesuaian naskah dan ukuran reklame sertabertanggung jawab terhadap keamanan kontruksi dan tidak ada perubahan;
 - 3) IPT/PPTR jika di lahan Pemerintah Daerah Kota;
 - 4) Surat Permohonan peminjaman lahan dilahan yang berstatus Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat/Nasional, dan Surat Pengantar/Keterangan dari Kepala DPMPTSP untuk IPR yang berada di Rumija jalan Nasional;
 - 5) Uang Jaminan Bongkar belum dicairkan oleh Pemohon. Apabila uang jaminan bongkar sudah dicairkan maka
 - 6) Pemohon wajib menyerahkan uang jaminan bongkar kembali ke Rekening Umum Kas Daerah.
 - 7) Nilai sewa kontrak antara penyewa reklame dengan pemilik reklame dalam bentuk dokumen kontrak;

- 8) Perhitungan pengujian konstruksi Reklame untuk perpanjangan reklame setiap tahun ke-5 (lima) dengan ukuran lebih dari 6m² untuk tiang pancang dan lebih dari 12m² untuk reklame menempel pada bangunan; dan
 - 9) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang ≥ 24 m²).
- d. Persyaratan untuk Reklame Berjalan, baru:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) foto kendaraan dengan memperlihatkan bidang yang akan dipasang reklame dan Nomor Polisi sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - 3) foto (Surat Tanda nomor Kendaraan) STNK Asli yang masih berlaku;
 - 4) surat perjanjian dengan pemilik kendaraan apabila bukan kendaraan milik pemohon; dan
 - 5) Memiliki Kantor cabang di Kota Bogor bila Pemohon berasal dari luar Kota Bogor (dibuktikan dengan NIB dan Surat Pernyataan Keberadaan/domisili Kantor Cabang di Kota Bogor).
- e. Persyaratan untuk Reklame Berjalan, perpanjangan:
- 1) IPR lama;
 - 2) foto kendaraan dengan memperlihatkan bidang yang akan dipasang reklame dan Nomor Polisi sesuai STNK;
 - 3) foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli yang masih berlaku;
 - 4) surat perjanjian dengan pemilik kendaraan apabila bukan kendaraan milik pemohon; dan
 - 6) Memiliki Kantor cabang di Kota Bogor bila Pemohon berasal dari luar Kota Bogor (dibuktikan dengan NIB dan Surat Pernyataan Keberadaan/domisili Kantor Cabang di Kota Bogor).

39. Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) Non Permanen

- a. Ketentuan IPR non permanen:

Permohonan IPR diajukan kepada Wali Kota Bogor melalui Kepala DPMPSTP dengan cara mengunggah persyaratan permohonan melalui aplikasi SMART pada website perizinan.kotabogor.go.id dan melengkapi persyaratan yang lengkap dan benar;


- b. Persyaratan IPR non permanen, baru:

Persyaratan permohonan pengajuan IPR non permanen dengan cara mengunggah persyaratan permohonan sebagai berikut:

- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);

- 2) Surat pernyataan kesesuaian reklame dan bertanggungjawab terhadap keamanan pemasangan reklame meliputi :
 - a) foto terbaru rencana penempatan reklame;
 - b) nama produk;
 - c) jenis reklame (Spanduk/banner/umbul-umbul/balon udara/reklame tidak permanen lainnya);
 - d) jumlah;
 - e) ukuran;
 - f) lokasi pemasangan (RTH / panggung reklame / lahan swasta); dan
 - g) masa berlaku.
 - c. Pernyataan IPR non permanen, perpanjangan:
 - 1) IPR lama;
 - 2) Surat pernyataan kesesuaian reklame dan bertanggungjawab terhadap keamanan pemasangan reklame meliputi:
 - a) foto terbaru rencana penempatan reklame;
 - b) nama produk;
 - c) jenis reklame (Spanduk/banner/umbul-umbul/balon udara/reklame tidak permanen lainnya);
 - d) jumlah;
 - e) ukuran;
 - f) lokasi pemasangan (RTH / panggung reklame / lahan swasta); dan
 - g) masa berlaku.
40. Izin Pemakaian Tanah (IPT)/Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Reklame (PPTR)
- a. Ketentuan Izin Pemakaian Tanah (IPT)/PPTR
 - 1) permohonan IPT/PPTR diajukan kepada Wali Kota Bogor melalui Kepala DPMPTSP dengan cara mengunggah persyaratan permohonan melalui aplikasi SMART pada website perizinan.kotabogor.go.id dan melengkapi persyaratan yang lengkap dan benar;
 - 2) proses IPT/PPTR baru dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan hasil kajian teknis IPT disetujui oleh Kepala DPMPTSP atas nama Wali Kota Bogor;
 - 3) proses IPT/PPTR perpanjangan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan hasil kajian teknis IPT/PPTR disetujui oleh Kepala DPMPTSP atas nama Wali Kota Bogor;
 - 4) masa berlaku IPT/PPTR selama 1 (satu) tahun;

- 5) permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin berakhir.
 - 6) Izin Pemakaian Tanah (IPT)/PPTR untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi disesuaikan dengan kewenangannya.
- b. Persyaratan IPT/PPTR, baru:
- 1) KTP-elektronik (Paspor/KITAS untuk WNA);
 - 2) Surat Pernyataan kesesuaian IPT/PPTR dan bertanggung jawab terhadap keamanan konstruksi;
 - 3) Gambar desain produk dan naskah reklame permanen;
 - 4) foto terbaru rencana penempatan reklame permanen;
 - 5) Peta Denah Lokasi dan titik koordinat;
 - 6) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) reklame untuk reklame tiang pancang jenis *single pole/double pole* dengan luas bidang lebih dari 6 m²; dan
 - 7) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang ≥ 24 m²).
- c. Persyaratan IPT/PPTR, perpanjangan:
- 1) IPR lama;
 - 2) Surat Pernyataan kesesuaian IPT/PPTR dan bertanggung jawab terhadap keamanan konstruksi;
 - 3) Persetujuan bangunan Gedung (PBG) reklame untuk reklame tiang pancang jenis *single pole/double pole* dengan luas bidang lebih dari 6 m²;
 - 4) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang ≥ 24 m²).

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA